



P U T U S A N
Nomor 147/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Yulianto Pabakari S.AP bin M. Sohid DJ, SH, Tempat/tanggal lahir Pangkal Pinang, 14 Juli 1970, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beralamat di Jalan R.E Martadinata Komplek PHDM XII No. 127.Rt.001 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sekarang : LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA OGAN ILIR, Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marulam Simbolon, S.H. Advokat berkantor pada Law Office MARULAM SIMBOLON, S.H & Parners Alamat Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, No.12 Lantai 2, KM.12, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2021. selanjutnya disebut Pemanding semula disebut Tergugat ;

La w a n

- I. HENDRA WADI Bin PAHMI NASUTION, Tempat/Tgl Lahir Medan, 06 Juni 1975, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Mandi Api I No.1668 Rt.031 Rw.010 Kel. Srijaya Kec. Alang - Alang Lebar Kota Palembang ;
- II. ELLIYANA NASUTION Binti YAKUB, Tempat/Tgl Lahir Palembang, 06 Juni 1967, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Mandi Api I No.1668 Rt.031 Rw.010 Kel. Srijaya Kec. Alang - Alang Lebar Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rijen Kadin, SH. Sripto Yanuryadi, SH, Abdurahaman Ralibi, SH, Megaria, SH. Advokat pada Kantor Hukum Rijen Kadin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan & Parners yang beralamat Di Jalan Sukabangun II Perumahan Polda Bayangkara Rt.61.Rw.10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Novemver 2021, selanjutnya disebut Para Terbanding semula disebut Para Penggugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 147/PDT/2021/PT PLG tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 147/PDT/2021/PT PLG tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 April 2021 dengan register perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2018, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerja sama dalam pekerjaan pengadaan bendera Asian Games tahun 2018 yang didapat dari dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan untuk lokasi SMA/SMK, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2018 di saksikan oleh Ibu ELLYANA NASUTION Dan Bapak HENDRA WADI, Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja dan TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja ;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 (2) Surat Perjanjian Kerja, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa Pengadaan bendera Asian Games tahun 2018 lokasi SMA/SMK Sumatera Selatan sebanyak 400 sekolah Dan menyanggupi pekerjaan tersebut dengan penyertaan modal /investasi sebesar sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) ;

Halaman- 2 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (3) Surat Perjanjian Kerja, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja berhak memperoleh Komposisi profit/ Keuntungan dari TERGUGAT sebesar Rp. 7.500/ bendera ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja, Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan pekerjaan pada pasal 2 (1) belum selesai maka dana investasi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) berikut keuntungan-keuntungan di kembalikan pada pihak Kedua setelah melalui perhitungan tersendiri ;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Kerja ;
6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal 1 (3) Surat Perjanjian Kerja PENGGUGAT berhak untuk menerima pembayaran Keuntungan dari TERGUGAT sebesar Rp. 144.000.000;(seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
7. Bahwa, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Keuntungan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak pernah melaksanakan Pembayaran keuntungan tersebut bahkan Tergugat tidak mengembalikan modal yang diberikan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) ;
8. Bahwa, Penggugat memberikan uang kepada Tergugat secara bertahap 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 75.000.000;(tujuh puluh lima juta rupiah) di rumah Tergugat, lalu pada bulan Maret 2018 Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 05 April 2018 kembali memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) jadi total modal yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa, pada tanggal 08 November 2018, TERGUGAT membuat SURAT PERJANJIAN yang intinya akan menyelesaikan perjanjian kerja bersama pengadaan bendera Asian Games tahun 2018 senilai Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta) dengan keuntungan yang di sepakati paling lambat tanggal 30 November 2018 hari Jum'at, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman- 3 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bendera Asian Games 2018 untuk SMA/SMK se Sum-Sel: 400 Sekolah
2. 1 Sekolah : 48 Bendera
3. 1 Bendera Modal : Rp. 60.000;
-Harga Jual : Rp. 75.000;
-Keuntungan kedua belah pihak : 15.000 : 2= Rp. 7.500;
-Jadi 48 X Rp. 7.500; Rp. 360.000;(1 sekolah)
-JUMLAH 400 X Rp.360.000; Rp. 144.000.000;
-MODAL Rp. 150.000.000;
Rp. 294.000.000 ;
4. Bunga Selama 3 thn (2018 s/d 2021) dengan Perhitungan Bunga 3,75% / tahun. $3,75\% \times \text{Rp. } 294.000.000; = \text{Rp. } 11.025.000,-$
 $\text{Rp.}11.025.000; \times 3 \text{ tahun /JUMLAH BUNGA } \underline{\text{Rp. } 33.075.000,-}$
TOTAL : RP. 327.075.000,-
Jadi total kerugian Penggugat sebesar (Tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
10. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran Modal dan Keuntungan tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran modal dan keuntungan kepada PENGGUGAT ;
11. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat ;
12. Bahwa, karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 15 Februari 2019 Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor: LPB/ 156/II/2019/SPKT, di Polrestaes Palembang, Tentang tindak pidana PENIPUAN dan atau PENGGELAPAN ;
13. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari PENGGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubunginya TERGUGAT oleh PENGGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran baik Modal awal maupun Keuntungan yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian ;

14. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran modal dan Keuntungan sebesar Rp. 294.000.000; (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 30 November 2018, sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT atas Modal, Keuntungan dan Bunga Rp. 33.075.000; (tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi Total Keseluruhan kerugian Penggugat sebesar Rp. 327.075.000; (Tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
15. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ;
16. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (Satu) Unit Rumah yang terletak di jalan RE Martadinata Komplek PHDM XII Nomor 127 Rt. 001 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang milik TERGUGAT ;
17. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Hukum ;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima

Halaman- 5 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas sebuah 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di jalan RE Martadinata Komplek PHDM XII Nomor: 127 Rt. 001 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang milik Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran MODAL (Rp.150.000.000;) DAN KEUNTUNGAN (Rp. 144.000.000;) jadi total sebesar Rp. 294.000.000; (Dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bendera Asian Games 2018 untuk SMA/SMK se Sum-Sel:400 Sekolah;

2. 1 Sekolah : 48 Bendera ;

3. 1 Bendera Modal : Rp. 60.000 ;

-Harga Jual : Rp. 75.000;

-Keuntungan kedua belah pihak : 15.000 : 2 = Rp. 7.500;

-Jadi 48 X Rp. 7.500; : Rp. 360.000;(1 sekolah)

-JUMLAH 400 X Rp.360.000; : Rp. 144.000.000 ;

-MODAL Rp. 150.000.000 ;

Rp. 294.000.000 ;

(dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga Terhadap Penggugat sebesar Rp.33.075.000; (tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Selama 3 thn (2018 s/d 2021) dengan Perhitungan Bunga 3,75% / tahun. $3,75\% \times \text{Rp. } 294.000.000; = \text{Rp. } 11.025.000 ;$

$\text{Rp.}11.025.000; \times 3 \text{ tahun} : \text{Rp. } 33.075.000;$

(tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;__

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
8. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Upaya Hukum ;

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya Point 1 (satu) menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kejasama dalam pekerjaan pengadaan bendera Asian Games Tahun 2018 yang didapat dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk Lokasi SMA/SMK berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 19 Mei 2018 disaksikan oleh Ibu Ellyana Nasution dan Bapak Hendra Wadi, Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja ;

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu) itu telah terjadi kekeliruan yang sangat fatal sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) hal ini terdiri dari :

1. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kejasama dalam pekerjaan pengadaan bendera Asian Games Tahun 2018 yang didapat dari Dinas pendidikan Sumatera Selatan untuk Lokasi SMA/SMK artinya bahwa Pemberi Kerja adalah pihak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, bukan dari Tergugat,

Halaman- 7 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG



sehingga Para Penggugat telah salah menggugat Tergugat (error in persona) ;

2. Dalil Para Penggugat yang menyatakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 19 Mei 2018 disaksikan oleh Ibu Ellyana Nasution dan Bapak Hendra Wadi, artinya bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai Para Penggugat dalam perkara aquo, akan tetapi Para Penggugat adalah sebagai saksi ;

Bahwa mengingat dalam suatu perkara perdata bukan hanya kepentingan Para Penggugat yang harus diperhatikan, melainkan kepentingan Tergugat-pun harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga karena Peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel) maka Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

2. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 1 (satu) menyatakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 19 Mei 2018 disaksikan oleh Ibu Ellyana Nasution dan Bapak Hendra Wadi, Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja adalah Cacat Hukum karena Para Penggugat sebagai Para Pihak dalam Perjanjian Kerja juga sekaligus sebagai Saksi, Gugatan Tidak Jelas, Kabur sehingga Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini, yang Tergugat uraikan sebagaiberikut :

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara jelas dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Gugatan Para Penggugat pada Point 1 (satu) Point 2 (dua), Point 3 (tiga), Point 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat), Point 5 (lima), Point 6 (enam) Point 7 (tujuh), Point 8 (delapan), Point 9 (Sembilan), Point 10 (sepuluh). Bahwa yang benar adalah :

1. Tergugat bersama salah satu dari Para Penggugat bernama Hendra Wadi, dahulu memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik, sangat akrab. Dalam hubungan pertemanan ini, tercetuslah keinginan bekerjasama untuk melakukan pengadaan (penawaran penjualan) bendera Asian Games Tahun 2018 ke SMA/SMK Wilaya Sumatera Selatan. Tergugat dan salah seorang Para Penggugat bernama Hendra Wadi, saat itu memperkirakan Jumlah Tingkat Satuan Pendidikan SMA/SMK berjumlah 400 Unit Sekolah ;
2. Bahwa untuk tercapainya rencana pekerjaan pengadaan (penawaran penjualan) bendera Asian Games Tahun 2018, maka direncanakanlah agar Hendra Wadi (salah seorang Penggugat) menyediakan Modal Kerja untuk membeli Bendera Asian Games Tahun 2018 dan Tergugat bertugas untuk melakukan pendekatan ke pihak sekolah ;
3. Bahwa untuk mendapatkan Modal Kerja, Hendra Wadi (salah satu dari Para Penggugat) menceritakan kepada isterinya bernama Elliyana Nasution binti Yakub (salah satu dari Para Penggugat atau Para Penggugat adalah pasangan suami isteri) tentang Rencana Kerja bersama Tergugat ;
4. Bahwa dengan Penjelasa Hendra Wadi (salah satu Penggugat) kepada Isterinya bernama Elliyana Nasution binti Yakub (salah satu Penggugat) bersedia memberikan uang sebagai modal kerja Tergugat dengan Hendra Wadi (salah satu Penggugat) ;
5. Bahwa penyerahan uang modal kerja itu dilakukan dengan cara uang diterima oleh Henra Wadi (salah satu penggugat) dari isterinya Elliyana Nasution binti Yakup, kemudian Hendra Wadi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, dengan membuat dan menandatangani Kwitasnsi tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa dengan adanya kesiapan uang sebagai modal kerja, sehingga Tergugat bersama Hendra Wadi memulai pekerjaan dengan cara membeli bendera Asian Games tahun 2018 di sekitaran Pasar 16 Ilir Palembang, dengan Modal Rp. 60.000,-

Halaman- 9 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (enam puluh ribu rupiah) direncanakan akan dijual Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga perkiraan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen) dari keuntungan ;
7. Bahwa untuk mendistribusikan dan mengadministrasikan penjualan bendera tersebut ke Sekolah-sekolah maka Tergugat bersama Hendra Wadi (salah satu Penggugat) meminta tolong kepada Yopa agar membantu Tergugat dan Hendra Wadi (salah satu Penggugat) ;
 8. Bahwa karena Tergugat dan Hendra Wadi (salah satu Penggugat) tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk berbisnis ditambah dengan banyaknya kompetitor saat itu, sehingga pekerjaan pengadaan bendera Asian Games Tahun 2018 menjadi berantakan dan gagal total sehingga modal usahapun tidak kembali ;
 9. Bahwa seiring perjalanan waktu, Elliyana Nasution binti Yakup (isteri dari Hendra Wadi/salah satu Penggugat), mendesak pengembalian modal usaha yang dipergunakan Tergugat bersama Hendra Wadi (salah satu penggugat) ;
 10. Bahwa oleh karena Para Penggugat saat itu adalah sebagai pasangan suami isteri maka Para Penggugat menjadi bersama-sama mendesak Tergugat untuk mengembalikan modal usaha sedang diketahuinya salah satu Penggugat yaitu Hendra Wadi adalah bersama-sama dengan Tergugat menjalankan usaha, namun berantakan dan rugi total ;
 11. Bahwa namun demikian mengingat hubungan pertemanan yang baik antara Tergugat dengan salah satu Penggugat yaitu Hendra Wadi, dengan itikat baik Tergugat melakukan pengembalian pinjaman modal itu kepada Para Penggugat dengan Cara mencicil dengan melakukan transfer uang kepada para Penggugat hingga total Rp. 66.500.000.- (enampuluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 12. Bahwa selain uang yang telah ditransfer Tergugat kepada Para Penggugat, pihak Tergugat juga telah melakukan pengembalian modal usaha itu dengan cara membayar biaya Perbaikan Body dan Mesin Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B.1632 SRY yang rusak



karena tumburan saat dikendarai oleh Para Penggugat, dengan total biaya Perbaikan sebesar Rp. 15.700.000.- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah ;

13. Bahwa jika ditotalkan pengembalian modal kerja sebagaimana disebut pada point 11 (sebelas) dan point 12 (dua belas) di atas maka Tergugat telah mengembalikan sebesar Rp. 82.200.000.- (delapanpuluh dua juta dua ratus rupiah) kepada Para Penggugat dari modal usaha yang diterima Tergugat sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) walaupun seyogianya ditanggung bersama atau tanggung renteng antara Tergugat dengan salah satu Penggugat bernama Hendra Wadi ;

III. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada point 12 (dua belas) mengatakan pada tanggal 15 Februari 2019 Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/156/II/019/SPKT, di Polrestabes Palembang tentang tindak pidana penipuan ;

Bahwa terkait Laporan Polisi yang disebutkan oleh Para Penggugat, terhadap Tergugat telah dilakukan proses hukum hingga dijatuhkannya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Klas 1A Khusus, Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana disebut dalam Putusan Nomor 1954/Pid.B/2020/PN PLG ;

Bahwa jika difahami secara cermat berarti bahwa Perjanjian Kerjasama yang dimaksud para Penggugat pada dalil Gugatan Point 1 (satu) dilakukan atas dasar penipuan sehingga Perjanjian tersebut adalah Cacat Hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 yang menyatakan : Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukn empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal ;

Kemudian Pasal 1321 KUH Perdata meyatakan : tida sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksa atau penipuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Perjanjian Kerja yang dimaksud oleh Para Penggugat didasarkan pada suatu sebab yang tidak halal seperti dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, dan atau karena penipuan seperti dimaksud Pasal 1321 maka Perjanjian Kerja dalam perkara aquo, tidaklah tepat dilakukan Gugatan Wanprestasi karena sejak awal perjanjian itu sudah Cacat Hukum hal itu terbukti dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A khusus, dengan Putusan Nomor 1954/Pid.B/2020/PN PLG, sehingga yang dijadikan Para Penggugat sebagai dasar Gugatannya adalah Batal Demi Hukum sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika :

Yang Mulia, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 1 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman- 12 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sebagian alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran MODAL (Rp.150.000.000;) DAN KEUNTUNGAN (Rp. 144.000.000;) jadi total sebesar Rp. 294.000.000; (Dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bendera Asian Games 2018 untuk SMA/SMK se Sum-Sel : 400 Sekolah;
 - 1 Sekolah : 48 Bendera ;
 - 1 Bendera Modal : Rp. 60.000 ;
 - Harga Jual : Rp. 75.000 ;
 - Keuntungan kedua belah pihak: $15.000 : 2 = \text{Rp. } 7.500,-$
 - Jadi $48 \times \text{Rp. } 7.500; \text{ Rp. } 360.000; (1 \text{ sekolah}) ;$
 - JUMLAH $400 \times \text{Rp.}360.000; \text{ Rp. } 144.000.000,-$
 - MODAL Rp. 150.000.000,-
 - Jumlah $\text{Rp. } 294.000.000,-$
 - Pembayaran Via Transfer Rp. 66.500.000,-
 - TOTAL $\text{RP. } 227.500.000,-$Jadi total kerugian Penggugat sebesar (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 369.000,00 ,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2021/PN Plg Jo Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.PLg tanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, telah menyatakan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 80/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 1 November 2021, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula para Penggugat dan sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Reg. Nomor 62/Akta.Banding/2021/Pn.PLg Jo No.80/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 16 November 2021 ;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 29 November 2021 dari kuasa Pembanding semula Tergugat yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 November 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 29 November 2021 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 6 Desember 2021 dari kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Desember 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 7 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Reg. Nomor 62/Akta.Banding/2021/Pn.PLg Jo No.80/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 1 November 2021, telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, II dan kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 29 November 2021, dan tanggal 16 November 2021, untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat I, II, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat I, II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, dalam Putusannya

Halaman- 14 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 80/Pdt.G/2021/PN.Plg., tanggal 01 November 2021, karena Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya terhadap dalil-dalil gugatan TERBANDING, salah dan keliru menilai dan membuat pertimbangan hukum terhadap keterangan Saksi-saksi, salah dan keliru menilai dan membuat pertimbangan hukum terhadap Alat Bukti, maka berakibat hukum pada kesalahan dan kekeliruan menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo. Bahwa oleh karena itu, PEMBANDING melalui kuasa hukumnya mengajukan banding dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar berkenan memeriksa ulang perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian PEMBANDING di atas maka PEMBANDING mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.
1. Menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima, (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya.
1. Menyatakan Gugatan Para Terbanding Ditolak.
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika :

Yang Mulia, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PEMBANDING mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terhadap memori Banding dari Pembanding/Tergugat pada halaman 3 point 1, dalam hal ini Para Terbanding/Para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan aquo, terutama dalam eksepsi yang telah menyatakan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat, karena menurut hemat Para Terbanding/Para Penggugat, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Palembang klas I A khusus dalam perkara perdata Nomor: 80/Pdt.G/2021/PN.PLG adalah sudah tepat dan benar dan tidak salah / tidaklah keliru dalam pertimbangan hukumnya, untuk itu Para Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding menguatkan putusan aquo;
2. Bahwa Terhadap memori Banding dari Pembanding/Tergugat pada halaman 4 point 2, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Palembang klas IA Khusus sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang telah menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menerima dan mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat karena didasarkan adanya perjanjian kerja sama maupun perjanjian Pelunasan hutang yang dilakukan oleh Para Terbanding dengan Pembanding dengan alat bukti yang sah, adapun alasan yang dijadikan dalam memori banding Pembanding tidak ada yang dapat mementahkan perkara aquo, untuk itu Terbanding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan aquo;
3. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 4 point 3.1, 3.2 justru dalil Pembandinglah yang salah dan keliru karena saksi Sobri Efendi adalah saudara Ipar, dan demikian juga halnya dengan saksi Syaubari pernah diajak survey dan saksi juga mengetahui adanya bisnis kerja sama pengadaan bendera Asian games antara Para Terbanding dengan Pembanding, jadi dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, untuk itu putusan aquo haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding.

Berdasarkan alasan-alasan kontra memori Banding tersebut diatas maka kami penasehat hukum Terbanding/Penggugat memohon agar Yang Mulia

Halaman- 16 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA khusus perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2021/PN.PLG tanggal 01 Nopember 2021;
3. Membabankan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 1 November 2021 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan jadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 1 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembading semula Tergugat I, II, tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat I, II, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini terutama pasal 1243 KUHPdata dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman- 17 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I,II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 1 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 didalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami : KUSNAWI MUKHLIS,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, Dr.YAPI,SH,.MH. dan TEGUH HARIANTO,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

KUSNAWI MUKHLIS,SH,MH.

1. DR.YAPI, SH,.MH.

2. TEGUH HARIANTO,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

Halaman- 18 dari 19 Putusan.Nomor 147/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....RP 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)